

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 1 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekan-baru Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 01 / KPTS/DPRD /2005 tanggal 11 Januari 2005 menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu diatur mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru;
  - c. bahwa pengaturan kedudukan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19 ) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 );
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );
  - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  - 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417 );
13. Keputusan DPRD Kota Pekanbaru Nomor Kpts.11/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALIKOTA PEKANBARU**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPI-NAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA PEKAN-BARU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Pekanbaru;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
4. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemda yang disetujui DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
10. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas;

12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bersama kedudukannya sebagai Ketua , Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
13. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Lainnya;
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan atau rumah dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, pakaian olah raga, pakaian daerah uang duka wafat/ tewas dan bantuan biaya penguburan jenazah;
15. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
16. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD;
17. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD;
18. Alat kelengkapan lainnya adalah Panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal tertentu dan khusus.

## **BAB II BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama Penghasilan**

#### **Pasal 2.**

Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang Representasi;
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD sebesar Sama dengan gaji pokok Walikota;
  - b. Wakil Ketua sebesar 80% dari uang representasi Ketua;
  - c. Anggota DPRD sebesar 75% dari uang representasi Ketua.

#### **Pasal 4**

Selain uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras sesuai dengan ketentuan yg berlaku :

- a. Ketua DPRD sebesar (Tunjangan Isteri/ suami)10% dari uang representasi ( Tunjangan Anak )  
2 x 2% dari uang representasi ( Tunjangan Beras ) 10 Kg. per orang dibayar tunai;

- b. Wakil Ketua DPRD sebesar (Tunjangan Isteri/ suami) 10% dari uang representasi ( Tunjangan Anak ) 2 x 2% dari uang represen-tasi ( Tunjangan Beras ) 10 Kg. per orang dibayar tunai;
- c. Anggota DPRD sebesar (Tunjangan Isteri/ suami) 10% dari uang representasi ( Tunjangan Anak ) 2 x 2% dari uang representasi ( Tunjangan Beras ) 10 Kg. per orang dibayar tunai.

### **Pasal 5**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD sebesar 10% dari uang representasi.
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 10% dari uang representasi.
  - c. Anggota DPRD sebesar 10% dari uang representasi.

### **Pasal 6**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Tunjangan Jabatan ;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD sebesar 145% dari uang representasi.
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 145% dari uang representasi.
  - c. Anggota DPRD sebesar 145% dari uang representasi.

### **Pasal 7**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musya-warah, atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Panitia Musyawarah :
    - 1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
    - 2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
    - 3. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - b. Komisi :
    - 1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
    - 2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
    - 3. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
    - 4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - c. Panitia Anggaran :
    - 1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
    - 2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
    - 3. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - d. Badan Kehormatan :
    - 1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
    - 2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
    - 3. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi Anggota alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tunjangan yaitu :
  - 1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - 2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - 3. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

## **Pasal 8**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan**

### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu suami atau isteri beserta dua orang anak ;
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan di bebaskan pada APBD;
- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemda paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### **Pasal 11**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan pada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemda paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### **Pasal 12**

Rumah jabatan Pimpinan, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 tidak dapat disewakan atau digunakannya atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian dinas beserta atri-butnya terdiri atas;
- Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
  - Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
  - Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun;
  - Pakaian Dinas Lapangan disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian ;
- Pakaian Daerah (Melayu) lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun ; dan
  - Pakaian Olah Raga lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian sebagaimana di-maksud pada Ayat 1 dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

#### **Pasal 15**

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan :

- Uang duka wafat sebesar :
  - Ketua 2 x Uang Representasi.
  - Wakil Ketua 2 x Uang Representasi.
  - Anggota 2 x Uang Representasi.
- Apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar :
  - Ketua 6 x Uang Representasi.
  - Wakil Ketua 6 x Uang Representasi.
  - Anggota 6 x uang Representasi.
- Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

### **Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian**

#### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau meng-akhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
- masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung satu tahun penuh diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 bulan uang Representasi;
  - masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 bulan uang Representasi;
  - masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 bulan uang Representasi;
  - masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 bulan uang Representasi;
  - masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 bulan uang Representasi;
  - masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 bulan uang Representasi;

- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

#### **Pasal 17**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

### **BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

#### **Pasal 18**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 2 dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Pasal 19**

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya;

### **BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 20.**

Hal – hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 21.**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Januari 2005

**W ALIKOTA PEKANBARU,**

Cap/dto

**H. HERMAN ABDULLAH**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Januari 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

Cap/dto

**H. RUSLAINI RAHMAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2005 NOMOR 01



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

NOMOR : 1 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKANBARU**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Sebagaimana ditugaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD di tuntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu selaku mitra kerja Pemerintahan Daerah, DPRD diharapkan mampu mensejajarkan diri dengan Eksekutif didalam membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan mendukung antar DPRD dan Eksekutif, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Peraturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asa, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tanggung jawab, dengan tujuan agar Lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai factor, antara lain : kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas fungsi dan tanggungjawab DPRD, termasuk pula memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktifitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan, untuk itu Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD didalam peningkatan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar

sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan Keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Berhubung DPRD bukan merupakan perangkat daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat

Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD.

Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggungjawaban diperlukan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	angka 1	:	cukup jelas ;
	angka 2	:	cukup jelas
	angka 3	:	cukup jelas
	angka 4	:	cukup jelas ;
	angka 5	:	cukup jelas ;
	angka 6	:	cukup jelas ;
	angka 7	:	cukup jelas ;
	angka 8	:	cukup jelas ;
	angka 9	:	cukup jelas ;
	angka 10	:	cukup jelas ;
	angka 11	:	cukup jelas ;
	angka 12	:	cukup jelas ;
	angka 13	:	cukup jelas ;
	angka 14	:	cukup jelas ;
	angka 15	:	cukup jelas ;
	angka 16	:	cukup jelas ;
	angka 17	:	cukup jelas ;
	angka 18	:	cukup jelas ;
Pasal 2		:	cukup jelas ;
Pasal 3	Ayat (1)	:	cukup jelas ;
	Ayat (2)	:	Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD. Uang Representasi Anggota DPRD 75% dari uang representasi Ketua DPRD;
Pasal 4		:	Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada pasal 4 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PNS ;
Pasal 5	Ayat (1)	:	cukup jelas ;
	Ayat (2)	:	Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 5 untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu sebesar 10% dari uang presentasi ;
Pasal 6	Ayat (1)	:	cukup jelas ;
	Ayat (2)	:	tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing:

		:	- Ketua DPRD	145% dari uang representasi;
		:	- Wakil Ketua DPRD	145% dari uang representasi;
		:	- Anggota	145% dari uang representasi;
Pasal 7	Ayat (1)	:	cukup jelas ;	
	Ayat (2)	:	tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota yang duduk dalam Panitia Musyawarah, komisi Atau Panitia anggaran atau Badan Kehormatan atau panitia lainnya Diberikan anggaran masing-masing sebesar : Ketua 7,5% dari Tunjangan jabatan ketua DPRD, Wakil Ketua 5% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD, Sekretaris sebesar 4% dari tunjangan Jabatan KDPRD, dan Anggota sebesar 3% dari tunjangan Ketua DPRD;	
	Ayat (3)	:	tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD Ketua setinggi-tingginya 50% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD, Wakil Ketua setinggi-tingginya 45% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD, Anggota setinggi-tingginya 40% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;	
	Ayat (4)	:	Tunjangan alat kelengkapan lainnya diatur sebagai berikut :	
		:	- Ketua	7,5% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
		:	- Wakil Ketua	5% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
		:	- Sekretaris	4% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
		:	- Anggota	3,5% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
Pasal 8		:	cukup jelas ;	
Pasal 9		:	cukup jelas ;	
Pasal 10	Ayat (1)	:	yang dimaksud dengan perlengkapan dalam ayat ini yaitu berupa :	
	Ayat (2)	:	cukup jelas ;	
	Ayat (3)	:	cukup jelas ;	
Pasal 11		:	cukup jelas ;	
Pasal 12		:	cukup jelas ;	
Pasal 13		:	cukup jelas ;	
Pasal 14		:	cukup jelas ;	
Pasal 15	a.	:	uang wafat ditetapkan 2 (dua) kali uang representasi;	
	b.	:	uang wafat apabila sedang menjalankan tugas yaitu 6 (enam) kali uang representasi;	
	c.	:	uang rutin biaya perjalanan ditetapkan sesuai kebijakan Pimpinan Dewan;	
	huruf a	:	uang duka wafat dimaksud dalam ketentuan ini ditetapkan 2 (dua) kali uang representasi;	
	huruf b	:	uang duka dalam menjalankan tugas diberikan uang duka meninggal sebesar 6 (enam) kali uang representasi;	
	huruf c	:	cukup jelas ;	
Pasal 16	Ayat (1)	:	cukup jelas ;	
	Ayat (2)	:	cukup jelas ;	
	Ayat (3)	:	cukup jelas ;	
	Ayat (4)	:	cukup jelas ;	
Pasal 17	Ayat (1)	:	belanja penunjang kegiatan dimaksud pada ayat ini anggaran belanja untuk menunjang aktivitas, guna memperlancar tugas, Fungsi, dan wewenang DPRD, selain hal sebagaimana dimaksud Dalam pasal 2 peraturan ini. Pengelolaan anggaran belanja untuk	

Menunjang aktivitas DPRD harus objektifitas dan kemampuan  
Keuangan daerah, dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

	Ayat (3)	:	cukup jelas ;
Pasal 18	Ayat (1)	:	cukup jelas ;
	Ayat (2)	:	cukup jelas ;
	Ayat (3)	:	cukup jelas ;
	Ayat (4)	:	cukup jelas ;
Pasal 19		:	cukup jelas ;
Pasal 20		:	cukup jelas ;
Pasal 21		:	cukup jelas ;